

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah Zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat muslim yang kaya(*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan hawl (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.¹ Dalam sistem perekonomian Islam, zakat merupakan sarana pendistribusian harta dari umat yang memiliki harta kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tentunya berpotensi untuk pemerataan harta sehingga kesenjangan sosial yang tinggi dapat ditekan. Zakat juga mampu untuk meningkatkan rasa persaudaraan antara orang kaya dengan orang miskin. Sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai sarana pendistribusian harta, zakat juga merupakan sumber dana yang berpotensi bagi upaya mensejahterakan kehidupan

¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 1.

masyarakat. Apalagi jika zakat dikelola dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ada. Bukan tidak mungkin jika suatu saat peran zakat tidak hanya sebagai pelaksanaan dari syariat bagi umat Islam, akan tetapi dapat memaksimalkan oleh pemerintah dalam usaha untuk meminimalisir kesenjangan sosial serta dalam usaha untuk mengentaskan kemiskinan.² Sejarah perkembangan dan lembaga hukum Islam di Indonesia melalui proses yang panjang. Sejak Islam datang di tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana perkembangan agama Islam. Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan, baik zakat fitrah maupun zakat mall.

Selanjutnya peraturan di Indonesia, dalam Undang-Undang nomor.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, lebih jelas lagi dijelaskan dalam ayat (2) yang berbunyi : zakat mal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. Perternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian

² Rahmat Djatnika, *Pandangan Islam tentang Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan* (Surabaya: al-Ikhlash, 1983), 18.

8. Pendapatan dan jasa

9. Rikaz³

Kemudian didalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bagian II dijelaskan terkait Institusi yang berhak mengelola dan pendayagunaan sesuai dengan Peraturan di Indonesia yaitu institsi Badan Amil Zakat Nasional, lebih rinci dijelaskan pada pasal 5,pasal 6 dan pasal 7.

Pasal 5 terdiri dari 3 ayat berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional
2. Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di Ibu Kota
3. Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan lembaga nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri

Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan tugas diatur dalam pasal 7, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, penditribusian, dan pendayagunaan zakat⁴

Dengan adanya lembaga Baznas, merupaka peran penting sebagai pemberdayaan aset zakat, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal dengan sisitem melalui pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

³ Undang-Undang Noomor.23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Pasal 4 ayat (1) dan (2) (Bandung : Citra Umbara, 2012), 213.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pustaka Mahardika, 2011, 6.

Sehingga dari potensi zakat tersebut salah satunya dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Norma yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan zakat mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*), kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam negara, transparansi pengelolaan zakat, serta pertanggungjawaban secara berjenjang dalam pengelolaan zakat. Subyek pelaksanaan asas akuntabilitas, ialah BAZNAS di semua tingkatannya, LAZ berskala nasional dan perwakilannya, LAZ berskala provinsi dan perwakilannya, LAZ berskala kabupaten/kota, serta pengelola zakat yang tidak berbadan hukum, yakni **amil zakat** perseorangan dan perkumpulan orang dalam masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dengan pelaksanaan asas akuntabilitas adalah sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat dalam undang-undang, yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatnya manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Di Kabupaten Tulungagung selama ini sudah ada Badan Amil Zakat Nasional, Instansi tersebut sebagai penggerak dana zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal (penghasilan) di samping sebagai pengelolaan zakat juga sudah mendapat perlindungan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional merupakan sarana sebagai pengelola Zakat yang dimanajemen secara berskala dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang No.23 tahun 2011. Adanya instansi tersebut sangat berperan

penting untuk menunjang atau memperbaiki kesejahteraan baik dari segi, ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Sistem dalam pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulungagung yaitu pengumpulan, pengelolaan dan pemberdayaan, selama ini pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Baznas Tulungagung sangat professional, sehingga menjadi zakat produktif. Dana yang diperoleh baik dari zakat fitrah maupun zakat mal (zakat penghasilan), seperti zakat profesi, zakat perdagangan selama ini dikelola sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Dari dana zakat yang sudah terkumpul di Baznas di Kabupaten Tulungagung sangat berpotensi dan secara nominal setiap tahunnya terus meningkat, bahkan akhir tahun 2013 dana dari zakat di Kabupaten Tulungagung selalu meningkat. Dari kenaikan zakat tersebut setiap tahunnya, hal ini peran BAZNAS sangatlah penting dalam pendayagunaan maupun pemberdayaan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat penghasilan (mal). Agar menjadi zakat yang produktif tentunya ada peran instansi yang mengelola dan juga mempunyai perlindungan hukum secara hukum positif dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam dengan mengangkat judul **“Penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”**

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan zakat Profesi di Baznas Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengelolaan zakat Profesi di Baznas Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan zakat Profesi di Baznas Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui praktek pengelolaan zakat Profesi di Baznas Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya atau pun untuk instansi-instansi yang berkaitan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah pustaka di bidang hukum, khususnya dalam persoalan zakat
 - b. Memberikan bahan masukan dan referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan zakat dan pentingnya potensi zakat untuk masyarakat dan Negara.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi media penerangan dan informasi kepada masyarakat terhadap pentingnya peran zakat di Kabupaten Tulungagung.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, beberapa penelitian yang terkait dengan zakat (pengelolaan zakat secara produktif) di antaranya adalah:

1. Penelitian Hendra Maulana “Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Kota Bekasi). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peran Badan Amil Zakat di Kota Bekasi merupakan sebagai salah satu penggerak ekonomi umat khususnya para mustahik (penerima zakat) yaitu delapan ashnaf kecuali riqob. Adanya BAZ Kota Bekasi sebagai pengelola dana zakat dari muzakki, kemudian dikelola dengan maksimal dan produktif sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZ Kota Bekasi sebagai berikut :

- a. Distribusi zakat yang diberikan oleh BAZ Kota Bekasi dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik walaupun kurang maksimal
- b. Bantuan zakat yang diberikan oleh BAZ tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal

- c. Latar pendidikan para mustahik yang kurang sehingga pengaruh bantuan zakat kurang signifikan
 - d. Sejauh ini pengurus BAZ Kota Bekasi sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada mustahik
 - e. Kurang optimal upaya “ *monitoring*” dari BAZ terhadap mustahik yang menerima zakat produktif (dana bergulir) karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahteraannya masih tetap.⁵
2. Penelitian Rina Ratimatul Faizah berjudul “Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga). Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa praktik pelaksanaan zakat profesi di LAZIS PT PLN(Persero) APJ Salatiga melalui mekanisme penghimpunan zakat profesi berdasarkan SK General Manajer PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor: 059.K/DM.DJYT/2005. Dalam SK tersebut mengatur bahwa bagi semua pegawai PNL yang beragama Islam yang telah mampu/telah memiliki total penghasilan sebesar minimal setara dengan harga 520 kg beras, maka berkewajiban menyerahkan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan dari penghasilan.

Dalam menghimpun zakat profesi dari pegawai yaitu dengan cara memberikan formulir persetujuan dan menawarkan kepada pegawai

⁵ Hendra Maulana, “Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)” (Skripsi, Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat, Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 57-65.

(*muzakki*) dengan memberikan blanko permohonan pemotongan zakat. Zakat profesi yang dimaksud bersifat tawaran dan kehendak dari pribadi individu masing-masing pegawai, jadi jika pegawai mengisi formulir yang telah diserahkan, itu berarti ia setuju untuk menjadi muzakki dan besarnya di tetapkan ia pula. Tetapi mereka dianjurkan untuk berzakat 2,5% sebagaimana yang menjadi harapan Lazis Distribusi Jawa Tengah dan DIY.

Selanjutnya pelaksanaan zakat profesi di PT PLN Persero Salatiga sesuai dengan pendapat ulama kontemporer tentang nishab, kadar zakat, dan waktu pengeluaran zakat profesi. Seperti Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa mal mustafad seperti gaji pegawai wajib dizakati dan tidak disyaratkan sampai setahun, akan tetapi dizakati saat penerimaan pendapatan atau penghasilan tersebut.⁶

3. Penelitian Muhammad Fuad berjudul “Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Salatiga (Studi Terhadap Pembayaran Zakat Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga). Dalam skripsi dijelaskan mengenai tingkat kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai PNS di masyarakat Kecamatan Sidorejo untuk mengeluarkan zakat. Pembiayaan zakat profesi tersebut dilihat dari pola, motivasi, dan pemahaman para PNS itu sendiri dalam mengeluarkan zakat profesi.⁷

⁶ Rina Yatimatul Faizah, “Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN(Persero) APJ Salatiga)” (Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2012), 66-67.

⁷ Muhammad Fuad, “Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Salatiga (Studi Terhadap Pembayaran Zakat Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kecamatan Sidorejo Kota Salatiga” (Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2011).

Dari penelitian sebelumnya di atas, terkait dengan penelitian mengenai pengelolaan dan pemberdayaan zakat sekaligus mengenai zakat profesi ada perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai Amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga berbeda dengan lokasi objek penelitian penulis yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulungagung yang sudah mendapat perlindungan hukum formil.